# BAB III HAKIKAT BANTUAN HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## A. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam Islam Bantuan Hukum dapat diartikan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya. Atau suatu lembaga yang ditugaskan untuk bertindak atas orang yang berperkara dan wajib memberikan bantuan kepada orang yang meminta bantuannya, (Wilayatul Hisbah). (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1964: 80-82)

Didalam Islam yang berhak menyelesaikan kasuskasus yang terjadi bukanlah semata-mata menjadi wewenangnya peradilan, akan tetapi di samping peradilan ada lagi lembaga Tahkim, yang diakui oleh Islam dan terdapat juga dalam perundang-undangan modern, sebagaimana halnya fiqih Islami mengakui adanya Wilayatul Hisbah.

Peradilan Islam telah memiliki organisasi yang sempurna yang meliputi seluruh wilayah negara, sedang hakim-hakim dimasa-masa taqlid menetapi pendapat imam madzhab mereka, sehingga hukum satu masalah dapat saja

berbeda menurut perbedaan imam madzhab hakim yang bersangkutan. (Muhammad Salam Madkur, 1993 : 50)

Mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Bagaimana keadilan dalam hukum ini dapat dilihat secara nyata dalam praktek pelaksaaan hukum, antara lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu memberikan rasa ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar. Hal ini akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat akan adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan menghukum yang melanggar. (Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH., 1996 : 121)

Dalam Hukum Positif Bantuan Hukum dapat diartikan usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan pada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.

Menurut Clarence J. Dias bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

(Bambang Sunggono, SH., MS., 1994 : 8-10)

Di dalam Seminar Arti dan Peningkatan Pemberian
Bantuan Hukum oleh Suatu Fakultas Hukum Negeri pada tahun
1976 (diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Indonesia), bantuan hukum dikaitkan dengan Darma ketiga
Perguruan Tingi yang dilakukan dengan jalan:

- a. Memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan hukum
- b. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya kepada pencari hukum untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum
- c. Memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari hukum.

(Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA., 1983 : 22)

Dengan demikian, para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum diatas.

# B. Tujuan dan Peranan Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam dari Wilayatul Hisbah atau bantuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang mempunyai hak terhadap hukum yang dimenangkan dalam perkara, dan untuk menjamin kehidupan seseorang dan mengindahkan segala keluhan (pengaduan) serta menganalisanya untuk membawa mereka kepada yang ma'ruf.

Sedangkan peranan Wilayatul Hisbah adalah untuk melindungi hak-hak individu terhadap ancaman orang lain (pihak lain), guna memberikan bantuan kepada orang yang memintan bantuannya. (Hasbi Ash Shiddiegy, 1964: 80-84)

Disamping itu juga membimbing masyarakat untuk memelilhara kemaslahatan-kemaslahatan umum, dan menyelesaikan suatu sengketa, juga dapat bertindak atas seseorang yang membuat kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf. Juga mengembangkan hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan, kemajuan dan perkembangan tuntutan zaman. (Al-Mawardi, 1966 : 240)

Pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh

masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekalian mematuhi hukum itu sendiri.

(Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH., 1996: 126)

Dalam Hukum Positif yang dimaksud peranan dan tujuan Bantuan Hukum adalah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, Lembaga Bantuan Hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang. Ketiga tujuan dari bantuan hukum tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang bualat yang hendak dicapai oleh lembaga bantuan hukum dalam rangka pembangunan nasional.

Ketiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan karena masing-masing adalah merupakan aspek-aspek saja dari pada problema hukum yang besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Oleh karena itu pembangunannya harus juga dilakukan secara serentak sebagai suatu kesatuan policy di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program bantuan hukum di Indonesia.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum di Indonesia mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan (hukum), serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum. Pada akhirnya tujuan dari program itu adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat, agar mereka menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga

negara.

(Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA., 1983: 16-17)

Upaya hukum terbuka untuk semua orang yang menghadapi dan menyelesaikan problematika hukum, dan dapat mereka jangkau dan pergunakan.

Dengan upaya-upaya diatas, maka program-program
pelayanan hukum atau bantuan hukum akan lebih menampakkan
wujudnya sebagai :

- 1. Penggerak mobilitas hukum
- 2. Meningkatkan kemungkinan bagi mereka yang miskin (dan buta hukum) untuk dapat menghubungi aparat-aparat penyelesaian sengketa dengan mudah, dan seterusnya mendapatkan perhatian yang layak dari para aparat ini. Karena lewat para aparat ini seseorang itu dapat mengamankan dan melindungi hak-haknya.
- 3. Menampilkan kesan atau citra bahwa betapa besar hasil yang dapat diperoleh apabila orang menyelesaikan sengketa-sengketa hukumnya lewat sistem hukum. Kesan atau citra yang demikian adalah baik, dan tidak menutup kemungkinan dapat mengubah anggapan yang tergolong miskin, yang hampir selalu menyangka bahwa sistem formal peradilan itu selalu berpihak kepada kepentingan mereka yang kaya saja.

Dengan adanya langkah-langkah untuk meningkatkan daya keefektifan hukum itu secara berbalik mungkin akan menimbulkan akibat-akibat tambahan yang juga akan

menimbulkan keuntungan kerja pelayanan hukum.

(Bambang Sunggono SH., MS. dan Aries Harianto, SH., 1994: 55-56)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik tujuan dan peranan bantuan hukum yang dimaksud dapat memberikan, menumbuhkan dan mengembangkan serta memajukan pengertian dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, terutama terhadap hak-haknya.

C. Latar Belakang Timbulnya Konsepsi Bantuan Hukum Menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut Hukum Islam Latar Belakang Wilayatul Al-Hisbah adalah pada masa permulaan Kholifah Umar Bin Khattab akan tetapi nama baru ini terkenal di masa Al-Mahdi (158-169).

Lembaga Wilayatul Al Hisbah ini yang ditetapkan oleh hukum Islam yang didalam garis besarnya menyerupai lembaga penuntut umum (pada zaman dahulu) dan bertujuan untuk memelihara hak-hak umum, tata tertib masyarakat. Dari sudut lain dapat pula kita katakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pengadilan yang lebih rendah dari pengadilan biasa, sekalipun termasuk dalam lembaga pengadilan.

Dan sudah nyata kita ketahui, bahwa prinsipprinsip pokok dari hukum Islam (Fiqh Islam) memungkinkan
lembaga ini dapat diatur dan disusun dengan cara yang
sesuai dengan keadaan masa dan tempat serta memenuhi
kemslahatan manusia. (Hasbi Ash-Shiddiegy, 1964: 81-85)

Menurut hukum Positif Latar Belakang timbulnya

konsepsi bantuan hukum adalah sejak zaman Romawi, hanya saja belum berbentuk suatu jasa khusus seperti bantuan hukum yang sekarang kita kenal, tetapi masih bersifat umum. Pada tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. zaman Romawi pemberian bantuan hukum hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapatkan motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membentu si miskin dan bersamaan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatriaan (chivalry) yang sangat diagungkan orang sejak Revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya berdasarkan semangat charity, melainkan telah bergeser serta lebih mengeksitkan dan atau menampilkan hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan

mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari program, serta fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial.

(Adnan Buyung Nasution, 1988: 3-4)

Sejalan dengan kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum, baik teori maupun praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial.

Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah kita ketahui keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.

Perbincangan mengenai hukum sebagai suatu konsep yang modern, akan menghantarkan kita pada satu penglihatan bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk pengendalian atau kontrol sosial, melainkan lebih dari itu, hukum tampak lebih banyak digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. (Bambang Sunggono SH., MS. dan Aries Harianto, SH., 1994 : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adalah hukum harus melindungi hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan hakikat hukum itu sendiri , demi terjaminnya hak dan kehidupan seseorang dan demi tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan perjuangan dan penegakkan hak asasi manusia.

#### D. Landasan Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam dan hukum Positif

Menurut Hukum Islam disamping mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, yang konsekwensinya saling berhubungan itu akan timbul kerjasama-kerjasama atau sengketa-sengketa yang untuk penyelesaiannya memerlukan badan-badan yang dapat menyelesaikannya.

Dalam masa berlakunya peraturan perundang-undangan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama berasal dari berbagai sumber dari kitab-kitab fiqh dan dari perundang-undangan itu sendiri. Keadaan yang demikian juga berpengaruh dalam pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama. (Abidin Emod dan M. Syamsuddin, 1984 : 26)

### وتعاونوا على البروالتقوى ولا تعاونواعلى الانتم والعدولن

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".
(QS. A-Maidah: 2)

(Departemen Agama RI, 1989 : 156)

Menurut Hukum Positif bahwa pembangunan dibidang hukum Nasional dibidang hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap harkat serta martabat manusia.

Sesuai dengan UU No. 14 tahun 1970 pasal 35 sampai dengan pasal38 Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh Bantuan Hukum.

Undang-undang bantuan hukum ini haruslah merupakan penjabaran dari pada konsepsi tentang bantuan hukum sehingga sistem hukum Indonesia harus mempunyai keselarasan dengan berbagai ketentuan hukum yang menyangkut penegakan hukum.

Jadi dengan demikian kepada para penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum atau pelayanan hukum harus

mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan kepada keadilan dan kebenaran.

